

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Konsep Yang Mendasari Penelitian**

##### **2.1.1 Tinjauan Tentang Peran**

###### **2.1.1.1 Pengertian Peran**

Peran adalah konsep dalam ilmu sosial yang membahas bagaimana individu berperilaku sesuai dengan ekspektasi sosial yang melekat pada suatu posisi atau status dalam masyarakat. Teori ini menyoroti bagaimana seseorang memainkan perannya berdasarkan norma dan harapan sosial yang telah ditentukan sebelumnya.

Soekanto (2017), Peran adalah wujud nyata dari status seseorang dalam masyarakat. Peran muncul ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, yang diharapkan dapat memenuhi ekspektasi diri sendiri maupun orang lain. Peran menekankan pada tindakan, penyesuaian diri, dan merupakan proses yang berkelanjutan. Berdasarkan pandangan penulis, definisi ini menekankan bahwa peran tidak hanya terbatas pada tugas formal, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis di mana individu diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan.

Sementara itu, John dan Ruth Useem dalam Santoso (2010) berpendapat bahwa peran sosial adalah pola perilaku yang dianggap sesuai bagi individu dalam situasi tertentu, dengan mempertimbangkan harapan dari kelompoknya. Peran adalah fungsi yang melekat pada seseorang terkait dengan posisinya dalam kehidupan, di mana ia menjalankan hak dan kewajibannya sesuai posisinya.

Dari kedua pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah seperangkat tanggung jawab dan hak yang harus dipenuhi seseorang sesuai dengan posisinya, yang mencakup harapan dan permintaan dari lingkungan sosialnya.

#### 2.1.1.2 Cara Memperoleh Peran

Sarbin dalam Santoso (2010) menjelaskan seseorang dapat memperoleh peran melalui beberapa cara, yaitu:

1. Instruksi terencana (*Intentional instruction*): Melalui Pendidikan formal.
2. Pembelajaran tak terduga (*Incidental Learning*): Melalui pengalaman atau kejadian sehari-hari.
3. Warisan (*Ascribe*): Peran yang didapatkan karena sifat atau kedudukan yang dibawa sejak lahir.
4. Penugasan (*Prescribed*): Peran yang diberikan secara langsung.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat memperoleh peran melalui beberapa cara yaitu dengan adanya instruksi terencana, pembelajaran tak terduga, warisan, ataupun penugasan.

#### 2.1.1.3 Aspek-Aspek Peran

Peran adalah fungsi yang dijalankan seseorang ketika menduduki posisi tertentu dalam masyarakat, serta tanggung jawab yang melekat pada posisi tersebut. Seseorang yang menjalankan peran cenderung lebih berhati-hati dalam berperilaku dan berusaha untuk menampilkan diri sesuai dengan persepsi orang lain. Sukoco (2021) menjelaskan bahwa implementasi peran dalam kelompok memiliki beberapa dimensi:

1. Status Sosial: Setiap individu memiliki berbagai status sosial dalam kelompok masyarakat, yang dapat berupa peran ganda.
2. Interaksi: Individu membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk menjalankan peran sosialnya.
3. Harapan: Setiap status sosial menuntut perilaku tertentu yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.
4. Perilaku: Perilaku yang ditunjukkan mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan. Ketidaksesuaian ini dapat berdampak positif atau negatif. Dampak positif menunjukkan peran yang lebih dominan, sedangkan dampak negatif menunjukkan peran yang kurang sesuai dengan harapan sosial.
5. Situasi Sosial: Situasi sosial adalah wadah terjadinya interaksi sosial, yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat dan konteks fisik. Setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda terhadap situasi sosialnya, yang dipengaruhi oleh pengalaman dan pembentukan individu.

Berdasarkan pendapat tersebut peran adalah sikap atau perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status atau kedudukannya. Peran bersifat dinamis, dan seseorang menjalankan perannya ketika memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya.

#### 2.1.1.4 Karakteristik Peran

Soekanto (2017) menjelaskan bahwa peran mencakup norma yang berkaitan dengan posisi individu dalam masyarakat, sikap individu dalam konteks organisasi masyarakat, serta sikap individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat. Dengan kata lain, peran meliputi:

1. Norma yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat.
2. Teori tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku dalam masyarakat.
3. Sikap individu yang dianggap penting bagi keberlangsungan struktur masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut peran mencakup norma yang berkaitan dengan posisi individu dalam masyarakat, sikap individu dalam organisasi masyarakat, dan sikap individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Soekanto (2016), peranan dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

1. Peran aktif adalah peran yang secara otomatis diberikan kepada anggota kelompok berdasarkan posisi mereka dalam aktivitas kelompok. Contohnya termasuk pengurus, pejabat, dan peran lain yang terlibat dalam kegiatan kelompok.
2. Peran partisipatif merupakan peran yang diberikan anggota kelompok untuk kelompoknya, di mana kontribusinya sangat berharga dan bermanfaat bagi keseluruhan kelompok tersebut.
3. Peran pasif melibatkan kontribusi anggota kelompok yang lebih bersifat menahan diri, dengan tujuan memberikan ruang kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok untuk berjalan dengan efektif, tanpa hambatan dan lancar.

Berdasarkan pendapat tersebut peran terbagi menjadi tiga yaitu peran aktif yang diberikan secara otomatis kepada anggota kelompok berdasarkan posisi, peran partisipatif diberikan anggota kelompok untuk kelompoknya, peran pasif yang bersifat menahan diri.

### **2.1.2 Konsep Wali Pemasarakatan**

Untuk membina Anak Binaan (ABH) di LPKA dan melindungi hak-hak mereka, diperlukan petugas pendamping dari petugas LPKA, yang dalam konteks ini disebut Wali Pemasarakatan. Wali pemasarakatan di angkat oleh kepala LPKA Adapun Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Wali Pemasarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat, sehat jasmani dan rohani, mempunyai pengalaman bekerja di lingkungan Pemasarakatan paling kurang 5 (lima) tahun dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Wali Pemasarakatan bertugas membantu ABH berinteraksi secara baik dengan petugas, keluarga, dan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Pasal 1 ayat (18) tentang Pemasarakatan, Wali Pemasarakatan bertugas membantu Kepala Lembaga Pemasarakatan (Lapas) atau Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam membina narapidana atau anak binaan. Tugas ini meliputi pendampingan Anak Binaan (ABH) selama proses pembinaan, termasuk dalam interaksi mereka dengan sesama ABH, petugas, keluarga, dan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007, Wali Pemasarakatan memiliki peran sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator selama proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan. Menurut Zubaedi (2016), Wali Pemasarakatan memiliki tiga peran utama dalam mewujudkan pembinaan :

1. Fasilitator: Wali Pemasarakatan bertugas mengidentifikasi potensi, meningkatkan kesadaran anak binaan terhadap masalah, memfasilitasi

peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta mengevaluasi program pembinaan. Mereka juga membantu mengatasi tekanan situasional dan transisional dengan memberikan harapan, mengurangi penolakan, mengelola perasaan, mendorong kekuatan pribadi, memecah masalah, dan menjaga fokus pada tujuan.

2. **Komunikator:** Wali Pemasyarakatan bertanggung jawab menyampaikan informasi kepada anak binaan untuk merumuskan penanganan program dan alternatif solusi. Selain itu, mereka bertugas menginspirasi, memotivasi, dan mendorong anak binaan menjadi lebih dinamis. Sebagai komunikator, Wali Pemasyarakatan diharapkan menjaga integritas dengan menjaga kerahasiaan, menunjukkan kompetensi, memiliki daya tarik, bersikap optimis, tulus, jujur, menjadi pendengar yang baik, dan menggunakan bahasa tubuh secara efektif.
3. **Motivator:** Wali Pemasyarakatan bertugas memberikan panduan mengenai cara menggunakan berbagai strategi dan pendekatan dalam menjalankan program. Selain itu, mereka memberikan dorongan kepada anak binaan untuk menumbuhkan semangat yang dapat menjadi pendorong dalam melaksanakan tugas atau aktivitas.

### **2.1.3 Tinjauan Tentang LPKA**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sebelum terbitnya undang-undang tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum ditempatkan bersama

dengan orang dewasa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Dengan adanya LPKA, negara berupaya menghadirkan sistem pembinaan yang lebih ramah anak, berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, serta menekankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial dibandingkan semata-mata penghukuman.

Menurut Pasal 85 Undang-Undang SPPA, LPKA berfungsi sebagai tempat anak menjalani pidana dengan pendekatan pembinaan yang berbeda dari sistem pemasyarakatan orang dewasa. LPKA memiliki tugas utama untuk menjamin pemenuhan hak anak, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, bimbingan sosial, pembinaan keagamaan, serta kesempatan untuk berinteraksi dengan keluarga maupun masyarakat. Hal ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan, termasuk di dalamnya LPKA, bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan—termasuk anak binaan—agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang sehat, berdaya guna, dan bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, pembinaan di LPKA tidak hanya berfokus pada aspek akademik melalui pendidikan formal dan nonformal, tetapi juga mencakup pendidikan keterampilan, bimbingan psikososial, hingga program pembinaan kepribadian. Anak binaan didampingi oleh petugas pemasyarakatan, termasuk Wali Pemasyarakatan, yang berperan sebagai pendamping utama dalam proses pembinaan. Dengan sistem ini, anak diharapkan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga memperoleh bekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman

sosial yang memadai untuk mendukung proses reintegrasi ke lingkungan masyarakat setelah masa pembinaan berakhir.

LPKA pada dasarnya merupakan implementasi nyata dari paradigma *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Prinsip ini menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama, sehingga proses pemidanaan tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pemulihan, pendidikan, dan pengembangan diri anak. Melalui keberadaan LPKA, anak berhadapan dengan hukum diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dengan didukung program pembinaan yang lebih humanis, edukatif, dan partisipatif. Dengan demikian, LPKA berperan penting sebagai lembaga korektif sekaligus protektif yang memastikan anak tetap dapat mengakses hak-hak dasarnya, khususnya dalam bidang pendidikan, meskipun sedang menjalani proses hukum.

#### **2.1.4 Tinjauan tentang Anak Berhadapan dengan Hukum**

##### **1. Definisi Anak Berhadapan dengan Hukum**

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjaringheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige andervoodij*).

Menurut undang – undang anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. UU No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, sedangkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Anak pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai anak nakal. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*). Anak yang didefinisikan berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. Selanjutnya Anak sebagai saksi adalah anak yang dapat memberikan keterangan telah terjadinya tindak pidana/ tindak pelanggaran hukum. Anak sebagai saksi mempunyai hak-hak seperti, Hak Memperoleh Rehabilitasi, Hak Memperoleh Perlindungan Saksi, Hak Dirahasiakan Identitas, Hak Diperiksa Dalam Sidang Tertutup, Hak Di Dampingi Orang Tua/Wali Dan/Atau Pekerja Sosial, Hak Diperiksa Tanpa Atribut Kedinasan, Hak Memberikan Kesaksian Tanpa Kehadiran Terdakwa Atau Di Luar Ruang Sidang, Melalui Perekaman Atau Secara Jarak Jauh Via Audiovisual, Hak Dirahasiakan Identitas Dalam Putusan.

Dengan demikian, anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik itu sendiri berarti menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan

suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

#### 1. Kondisi Anak Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) akan merasa takut, menyesal, merasa bersalah, berdosa dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan terjadinya gangguan pada diri anak, seperti yang diungkapkan oleh Soetedjo (2013) sebagai berikut :

- a. Anak mengalami tekanan fisik, mental, dan trauma akibat dari persoalan, antara lain proses penyidikan, proses penahanan dan proses pengadilan.
- b. Hilangnya rasa kepercayaan diri pada anak yang mengakibatkan terhambatnya proses tumbuh kembang anak secara wajar karena masyarakat mengisolasi anak tersebut.
- c. Perubahan cara berpikir anak menjadi cenderung mudah menyerah dan tidak mau berpikir akan masa depannya.
- d. Hilangnya kesempatan anak untuk melanjutkan atau menjalankan pendidikan formal, sehingga anak mengalami ketertinggalan dengan teman-teman sebayanya.
- e. Perubahan perilaku yang tidak dapat diterima oleh lingkungan keluarga atau masyarakat. Dampak yang muncul pada diri anak akibat dari pemidanaannya dapat berlangsung berkepanjangan. (Simorangkir et al., 2016) menyatakan usia anak yang masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang harus menjadi pertimbangan dalam memperlakukan anak di dalam proses

pemidanaannya. Dengan demikian anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) perlu mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa yang berkonflik dengan hukum. Untuk anak perlu adanya pendamping yang berperan membantu anak untuk tidak terjerumus lagi ke dalam permasalahan yang sama. Menurut Hardy (1997) pendamping diperlukan agar anak dapat tetap tumbuh dan berkembang dengan baik dalam menjalani masa depannya. Bila proses pendampingan tidak dilakukan, maka dikhawatirkan anak dapat mengalami kesusahan dalam menjalani kehidupannya.

Stein (2006) mendukung pandangan tersebut, ia menyatakan anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) memerlukan pendampingan karena rentannya kekerasan yang diterima oleh anak-anak dari orang dewasa, baik itu dari pihak kepolisian ataupun dari teman teman satu tahanan. Tanpa kehadiran pendamping seorang anak yang berkonflik dengan hukum peluangnya untuk mendapatkan kekerasan akan semakin besar. Kekerasan fisik akan berujung kepada pembentukan karakteristik yang cenderung negatif dan di kemudian hari akan mengganggu dirinya sendiri ataupun lingkungan sekitar.

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemsyarakatan antara lain:

### a. Penempatan Pada Lembaga Pemsyarakatan Anak

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat dengan LPKA. LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Lembaga lain yang juga serupa tugas

dan fungsinya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak yaitu, Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak). Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pemasyarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pelaksanaan hukuman dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan khusus anak dimaksudkan untuk menjadikan anak menjadi manusia yang seutuhnya yaitu upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang menyatakan lapas wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Hak-Hak Anak Narapidana

Selama anak dalam proses pembinaan di LPKA anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembinaan tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem pembinaan yang dilakukan pada anak sama dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Aturan hukum yang dipergunakan dalam pembinaan anak

adalah sama dengan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan terhadap anak berdasarkan penelitian pembimbing kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan yang sesuai dan dalam pengawasan Lapas. Ketentuan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak ini dengan melibatkan lembaga pembimbing masyarakat agar dapat mendidik anak selama dalam proses pelaksanaan masa pidananya dengan menentukan program-program yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pembimbing Kemasyarakatan juga harus melakukan pengawasan terhadap anak yang menjalani hukumannya serta memperhatikan pertumbuhan dan kepentingan anak selama dalam menjalani masa pidananya. Pembimbing kemasyarakatan juga bertugas mendampingi, melakukan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

### 3. Aspek Hukum Pada Kasus Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak, yang meliputi: (1) Non diskriminasi, artinya bahwa dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, dengan alasan apapun juga. (2) Kepentingan yang terbaik

bagi anak, maksudnya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. (3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Di mana ketiga unsur ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga dan orang tua. (4) Penghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya: penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Sebagaimana diktum dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak), yang menyatakan bahwa Negara mengupayakan perlindungan bagi anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum, oleh karenanya Negara wajib mengupayakan: (1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; (2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; (3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus; (4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; (5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum; (6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau lembaga; dan (7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

### **2.1.5 Tinjauan Tentang Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu hak fundamental setiap anak yang dijamin dalam konstitusi dan instrumen hukum lainnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sistem pendidikan di Indonesia pada dasarnya terbagi ke dalam tiga jalur utama, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ketiganya memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional.

#### **1. Pendidikan Formal**

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur, sistematis, dan berjenjang yang dilaksanakan di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan ini meliputi pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi, dengan kurikulum yang baku serta menghasilkan ijazah atau sertifikat yang diakui negara. Jalur ini umumnya menjadi rujukan utama dalam mengembangkan potensi akademik dan keterampilan dasar anak, meskipun dalam praktiknya tidak semua anak dapat menjangkaunya, khususnya bagi mereka yang mengalami hambatan sosial atau hukum.

#### **2. Pendidikan Nonformal**

Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang diselenggarakan secara terstruktur namun lebih fleksibel dalam penyelenggaraannya. Pendidikan ini berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau

pelengkap pendidikan formal dengan fokus pada penguasaan keterampilan praktis, sikap, dan pengembangan diri. Bentuk pendidikan nonformal dapat berupa kursus, pelatihan kerja, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), maupun program kesetaraan Paket A, B, dan C. Jalur ini sangat penting bagi kelompok anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal secara penuh, seperti halnya anak berhadapan dengan hukum di LPKA, yang biasanya mengikuti program paket sebagai upaya untuk tetap memperoleh hak pendidikan meskipun berada dalam masa pembinaan.

### 3. Pendidikan Informal

Pendidikan informal yang berlangsung secara alami di dalam keluarga maupun lingkungan sehari-hari. Pendidikan informal tidak diikat oleh kurikulum maupun sistem evaluasi resmi, melainkan terbentuk melalui proses interaksi sosial, budaya, dan pembiasaan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua dan keluarga menjadi aktor utama dalam pendidikan informal, baik melalui penanaman nilai agama, moral, etika, maupun pembiasaan keterampilan hidup. Hasil dari pendidikan informal juga dapat diakui setelah peserta didik mengikuti dan lulus ujian yang diselenggarakan pemerintah. UNESCO (2015) menegaskan bahwa pendidikan dalam keluarga merupakan fondasi utama pembentukan karakter anak yang kemudian akan memengaruhi efektivitas pendidikan pada jalur formal dan nonformal.

Dengan demikian, pendidikan formal, nonformal, dan informal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan formal memberikan landasan akademik, pendidikan nonformal memperkuat keterampilan praktis dan

memberikan akses alternatif bagi mereka yang terhambat, sedangkan pendidikan informal membentuk karakter, sikap, dan nilai moral anak. Dalam konteks pembinaan anak berhadapan dengan hukum, integrasi ketiga jalur pendidikan ini menjadi sangat penting agar hak pendidikan mereka tetap terpenuhi secara utuh meskipun berada dalam situasi khusus di LPKA.